



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIFIN ALIAS DAFID;**
2. Tempat lahir : Kore;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/01 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kore, Desa Kore, RT006/RW004, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kisman, S.H., Apriadin, S.H., Alwi, S.H., dan Andry Meiyansyah, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Integritas Duta Keadilan Dompu yang beralamat di Dusun Selaparang,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT002/RW001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan surat penetapan nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu, tanggal 21 November 2024. Selain itu Terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Nasaruddin, S.H., M.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Firm Nas & Partners* yang beralamat di Jalan Diponegoro, Lingkungan III, RT008/RW004, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan register nomor 255/SKH/2024/PN Dpu tanggal 28 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 15 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 15 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN ALIAS DAFID** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang dibungkus dengan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kantong plastik wama hitam yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:

- 3.28 (tiga koma dua delapan) gram;
- 3.68 (tiga koma enam delapan) gram;

Diketahui berat kotor keseluruhan plastik klip yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah 6.96 (enam koma sembilan enam) gram dan berat bersih dari barang yang diduga narkotika tersebut adalah 6.21 (enam koma dua satu) gram;

2. 2 (dua) lembar kertas catatan;

(poin 1 s/d 2 dirampas untuk dimusnahkan;

3. Uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

4. 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vixion wana hitam beserta kunci kontak tanpa nomor polisi;

(poin 3 s/d 4 dirampas untuk Negara);

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menyatakan Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM - 61/N.2.15/Enz.2/10/2024 tanggal 15 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **ARIFIN Alias DAFID** pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di pinggir jalan raya, Jalan lintas Manggelewa Kore di Dusun Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "secara tanpa hak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika saksi Imansyah dan saksi Damianus Wanda Ndapa merupakan Anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu terdakwa sering mengedarkan Narkotika berupa sabu-sabu. Selanjutnya saksi Imansyah dan saksi Damianus Wanda Ndapa langsung menuju ke Wilayah Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dan melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion kemudian diberhentikan oleh saksi Imansyah dan saksi Damianus Wanda Ndapa. Namun terdakwa sempat membuang sebuah kotak hitam kecil di pinggir jalan raya dibawah tanah dengan jarak 2 meter dari terdakwa sesaat sebelum diamankan oleh saksi Imansyah dan saksi Damianus Wanda Ndapa. Selanjutnya saksi Imansyah dan saksi Damianus Wanda Ndapa mendekati terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi Imansyah dan saksi Damianus Wanda Ndapa memanggil saksi Jamaludin dan saksi Ali Muddin untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan apa-apa. Kemudian dengan didampingi saksi Jamaludin dan saksi Ali Muddin, dilakukan pemeriksaan bungkusan plastik yang telah dibuang oleh terdakwa dipinggir jalan lintas Manggelewa Kore. Kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika berupa:

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing :
 - 3,28 (tiga koma dua delapan) gram;
 - 3,68 (tiga koma enam delapan) gram.

Diketahui berat kotor keseluruhan plastik klip yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah 6,96 (enam koma sembilan enam) gram

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berat bersih dari barang yang diduga narkotika tersebut adalah 6,21 (enam koma dua satu) gram;

- 2 (dua) lembar kertas catatan;
3. Uang sebanyak Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Vixion warna Hitam beserta kunci kontak tanpa No. Polisi;

Bahwa sebelum dilakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara UA KORE di pinggir jalan Desa Lanci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dengan cara diberi secara cuma-cuma, selanjutnya terdakwa membawa barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke arah Kore Kabupaten Bima;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan menemukan barang bukti terhadap terdakwa, kemudian saksi Jamaludin dan saksi Ali Muddin membawa terdakwa ke Kepolisian Resor Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2024, Barang Bukti ditimbang dengan cara plastik klip transparan yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 6,54 (enam koma lima empat) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat kosong plastik klip transparan tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 6,21 (enam koma dua satu) gram. Kemudian terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut disisihkan dengan cara barang bukti dengan berat 6,21 (enam koma dua satu) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan dalam penuntutan dan pembuktian dalam persidangan dengan berat bersih seberat 6,16 (enam koma satu enam) gram;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Balai POM Mataram dengan Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0634, tanggal 2 September 2024, bahwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) bungkus (Netto : 0,0501 gram) Kristal putih transparan diduga shabu an. Terdakwa Arifin dan kesimpulan sampel barang bukti mengandung sediaan Metamfetamine termasuk dalam narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ARIFIN Alias DAFID** pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di pinggir jalan raya, Jalan lintas Manggelewa Kore di Dusun Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika saksi Imansyah dan saksi Damianus Wanda Ndapa merupakan Anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu Terdakwa sering mengedarkan Narkotika berupa sabu-sabu. Selanjutnya saksi Imansyah dan saksi Damianus Wanda Ndapa langsung menuju ke Wilayah Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dan melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion kemudian diberhentikan oleh saksi Imansyah dan saksi Damianus Wanda Ndapa. Namun terdakwa sempat membuang sebuah kotak hitam kecil di pinggir jalan raya dibawah tanah dengan jarak 2 meter dari terdakwa sesaat sebelum diamankan oleh saksi Imansyah dan saksi Damianus Wanda Ndapa. Selanjutnya saksi Imansyah dan saksi Damianus Wanda Ndapa mendekati terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi Imansyah dan saksi Damianus Wanda Ndapa memanggil saksi Jamaludin dan saksi Ali Muddin untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap terdakwa. Setelah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan apa-apa. Kemudian dengan didampingi saksi Jamaludin dan saksi Ali Muddin, dilakukan pemeriksaan bungkusan plastik yang telah dibuang oleh terdakwa dipinggir jalan lintas Manggelewa Kore. Kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti Narkoba berupa:

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing :
 - 3,28 (tiga koma dua delapan) gram;
 - 3,68 (tiga koma enam delapan) gram.Diketahui berat kotor keseluruhan plastik klip yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah 6,96 (enam koma sembilan enam) gram dan berat bersih dari barang yang diduga narkotika tersebut adalah 6,21 (enam koma dua satu) gram;
2. 2 (dua) lembar kertas catatan;
3. Uang sebanyak Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Vixion warna Hitam beserta kunci kontak tanpa No. Polisi;

Bahwa sebelum dilakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara UA KORE di pinggir jalan Desa Lanci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dengan cara diberi secara cuma-cuma, selanjutnya terdakwa membawa barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke arah Kore Kabupaten Bima;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan menemukan barang bukti terhadap terdakwa, kemudian saksi Jamaludin dan saksi Ali Muddin membawa terdakwa ke Kepolisian Resor Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2024, Barang Bukti ditimbang dengan cara plastik klip trasparan yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 6,54 (enam koma lima empat) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat kosong plastik klip transparan tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 6,21 (enam koma dua satu) gram. Kemudian terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut disisihkan dengan cara barang bukti dengan berat 6,21 (enam koma dua satu) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan dalam penuntutan dan pembuktian dalam persidangan dengan berat bersih seberat 6,16 (enam koma satu enam) gram;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Balai POM Mataram dengan Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0634, tanggal 2 September 2024, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus (Netto : 0,0501 gram) Kristal putih transparan diduga shabu an. Terdakwa Arifin dan kesimpulan sampel barang bukti mengandung sediaan Metamfetamine termasuk dalam narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **ARIFIN Alias DAFID** pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di pinggir jalan raya, Jalan lintas Manggelewa Kore di Dusun Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "*setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika saksi Imansyah dan saksi Damianus Wanda Ndapa merupakan Anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu terdakwa sering mengedarkan Narkotika berupa sabu-sabu. Selanjutnya saksi Imansyah dan saksi Damianus Wanda Ndapa langsung menuju ke Wilayah Kecamatan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Manggelewa Kabupaten Dompu dan melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion kemudian diberhentikan oleh saksi Imansyah dan saksi Damianus Wanda Ndapa. Namun terdakwa sempat membuang sebuah kotak hitam kecil di pinggir jalan raya dibawah tanah dengan jarak 2 meter dari terdakwa sesaat sebelum diamankan oleh saksi Imansyah dan saksi Daminanus Wanda Ndapa. Selanjutnya saksi Imansyah dan saksi Damianus Wanda Ndapa mendekati terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi Imansyah dan saksi Damianus Wanda Ndapa memanggil saksi Jamaludin dan saksi Ali Muddin untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan apa-apa. Kemudian dengan didampingi saksi Jamaludin dan saksi Ali Muddin, dilakukan pemeriksaan bungkusan plastik yang telah dibuang oleh terdakwa dipinggir jalan lintas Manggelewa Kore. Kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti Narkoba berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing :
 - 3,28 (tiga koma dua delapan) gram;
 - 3,68 (tiga koma enam delapan) gram.Diketahui berat kotor keseluruhan plastik klip yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah 6,96 (enam koma sembilan enam) gram dan berat bersih dari barang yang diduga narkotika tersebut adalah 6,21 (enam koma dua satu) gram;
- 2 (dua) lembar kertas catatan;
3. Uang sebanyak Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Vixion warna Hitam beserta kunci kontak tanpa No. Polisi;

Bahwa sebelum dilakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara UA KORE di pinggir jalan Desa Lanci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dengan cara diberi secara cuma-cuma, selanjutnya terdakwa membawa barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke arah Kore Kabupaten Bima;

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti terhadap terdakwa, kemudian saksi Jamaludin dan saksi Ali

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muddin membawa terdakwa ke Kepolisian Resor Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika selama 2 (dua) tahun, dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu ketika berada di Gunung ketika bekerja sebagai petani;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2024, Barang Bukti ditimbang dengan cara plastik klip transparan yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 6,54 (enam koma lima empat) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat kosong plastik klip transparan tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 6,21 (enam koma dua satu) gram. Kemudian terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut disisihkan dengan cara barang bukti dengan berat 6,21 (enam koma dua satu) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan dalam penuntutan dan pembuktian dalam persidangan dengan berat bersih seberat 6,16 (enam koma satu enam) gram;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Balai POM Mataram dengan Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0634, tanggal 2 September 2024, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus (Netto : 0,0501 gram) Kristal putih transparan diduga shabu an. Terdakwa Arifin dan kesimpulan sampel barang bukti mengandung sediaan Metamfetamine termasuk dalam narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine sesuai dengan hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara barat atas Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor : NAR-R1.02218/LHU/BLKPK/IX/2024, tanggal 2 September 2024, terhadap 1 (satu) sampel urin atas nama Arifin mengandung sediaan Metamfetamine dengan hasil Positif Metode Immunocromatographi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Damianus Wanda Ndapa** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat di pinggir jalan raya lintas Manggelewa-Kore yang berada di Dusun Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi dan Saksi Imansyah menuju ke Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu untuk melakukan penyelidikan;
 - Bahwa Saksi memberhentikan Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Vixion;
 - Bahwa Terdakwa mengerem mendadak hingga terjatuh dan barang yang diduga narkoba jenis sabu terlempar saat Saksi dan Saksi Imansyah mencoba memberhentikan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu menunggu masyarakat untuk menyaksikan sebelum melakukan pengeledahan;
 - Bahwa dari pengeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan apapun;
 - Bahwa selanjutnya dari pemeriksaan bungkusan plastik yang ditemukan terlempar di pinggir jalan lintas Manggelewa-Kore ditemukan 1 (satu) kotak plastik kecil transparan yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pengeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi Jamaludin dan Saksi Ali Muddin;
 - Bahwa saat diinterogasi awal Terdakwa mengakui barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh temannya di Manggelewa untuk dibawa ke Kore;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan secara jelas nama temannya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan sepeda motor Vixion yang dikendarai merupakan milik temannya dan Terdakwa menyewanya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Imansyah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat di pinggir jalan raya lintas Manggelewa-Kore yang berada di Dusun Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi dan Saksi Damianus Wanda Ndapa menuju ke Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi memberhentikan Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Vixion;
- Bahwa Terdakwa mengerem mendadak hingga terjatuh dan barang yang diduga narkotika jenis sabu terlempar ke atas tanah sekitar 2 (dua) Meter saat Saksi dan Saksi Damianus Wanda Ndapa mencoba memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu menunggu masyarakat untuk menyaksikan sebelum melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan apapun;
- Bahwa selanjutnya dari pemeriksaan bungkusan plastik yang ditemukan terlempar di pinggir jalan lintas Manggelewa-Kore ditemukan 1 (satu) kotak plastik kecil transparan yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna biru yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi Jamaludin dan Saksi Ali Muddin;
- Bahwa saat diinterogasi awal Terdakwa mengakui barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dari Ua Kore di Desa Lanci, Manggelewa;
- Bahwa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) diduga hasil penjualan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa barang yang diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Jamaludin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat di pinggir jalan raya lintas Manggelewa-Kore yang berada di Dusun Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Ali Muddin berkendara pulang dari Taloko;
- Bahwa saat di daerah Kampasi Meci Saksi bersama dengan Saksi Ali Muddin diberhentikan oleh anggota kepolisian yang meminta bantuan menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa anggota kepolisian menunjukkan surat tugas sebelum melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan kotak hitam berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa kotak hitam tersebut ditemukan di pinggir jalan di atas tanah dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa selain itu ditemukan kertas 3 (tiga) lembar, dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengatakan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ingin dijual saat ditanya oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar tahun 2007 saat tinggal di Tambora;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu:

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu bukan milik Terdakwa, melainkan milik Ua Kore untuk dijual;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Saksi Ali Muddin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat di pinggir jalan raya lintas Manggelewa-Kore yang berada di Dusun Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Jamaludin berkendara pulang dari Taloko;
- Bahwa saat di daerah Kampasi Meci Saksi bersama dengan Saksi Jamaludin diberhentikan oleh anggota kepolisian yang meminta bantuan menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa anggota kepolisian menunjukkan surat tugas sebelum melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan kotak hitam berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa kotak hitam tersebut ditemukan di pinggir jalan di atas tanah dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa selain itu ditemukan kertas bertuliskan nomor telepon dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengatakan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa saat ditanya oleh anggota kepolisian;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu:

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu bukan milik Terdakwa, melainkan milik Ua Kore untuk dijual;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan Kepolisian Resor Dompu tanggal 29 Agustus 2024 berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis sabu setelah disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium, sehingga berat bersih barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses pembuktian dalam peradilan seberat 6,16 (enam koma satu enam) Gram;
2. Laporan Pengujian Nomor LHU.117.K.05.16.24.0634 tanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram yang ditandatangani secara elektronik oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., sebagai Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel berisi kristal putih transparan yang dikirimkan oleh Polres Dompu dalam Surat Permohonan Nomor R/164/VIII/RES.4.2/2024/Resnarkoba dalam kode sampel nomor 24.117.11.16.05.0628.K mengandung Metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I;

3. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor NAR-R1.02218/LHU/BLKPK/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi NTB dan ditandatangani oleh apt. Soraya Aulia, S.Farm., M.Farm., selaku Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian, tanggal 02 September 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel urine atas nama **ARIFIN** positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat di pinggir jalan raya lintas Manggelewa-Kore yang berada di Dusun Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang Ua Kore meminta diantarkan ke Cabang Banggo;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Ua Kore pergi ke Cabang Banggo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, namun singgah di bengkel milik teman Ua Kore;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ua Kore dan teman Ua Kore yang berada di bengkel tersebut menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat menuju Cabang Banggo, Terdakwa diminta berhenti oleh Ua Kore di daerah SPC Desa Lanci;
- Bahwa Ua Kore mengambil 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam di salah satu rumah warga di SPC Desa Lanci tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Ua Kore 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam tersebut berisi bola meja;
- Bahwa kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam tersebut oleh Ua Kore sambil menunggu istri Ua Kore jemput;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Ua Kore ada barang yang diduga narkotika jenis sabu yang akan dijual oleh Ua Kore;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ua Kore dan istri Ua Kore pergi menuju kembali ke Desa Kore;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri, sedangkan Ua Kore bersama dengan istrinya dengan menggunakan sepeda motor sendiri;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit berkendara Terdakwa tidak melihat Ua Kore dan istrinya, dan tiba-tiba ada 1 (satu) unit mobil menyerempet Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa terjatuh dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam yang diberikan oleh Ua Kore terlempar;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam yang diberikan oleh Ua Kore tersebut merupakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) milik Terdakwa yang merupakan sisa membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Ua Kore dan istrinya menjual narkoba jenis sabu karena Terdakwa satu kampung dengan Ua Kore dan juga banyak orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Ua Kore;
- Bahwa orang-orang tersebut mengetahui apabila Ua Kore datang ke Desa Kore, maka orang-orang tersebut mencari Ua Kore untuk membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah dititipi pesan oleh Ua Kore untuk mengatakan kepada orang-orang yang mencari narkoba jenis sabu agar membeli dari Ua Kore;
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum penangkapan Ua Kore datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberitahu keberadaan Ua Kore saat orang-orang mencari Ua Kore untuk membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa diberikan rokok dan kadang diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Ua Kore;
- Bahwa Ua Kore memiliki 2 (dua) orang istri;
- Bahwa nama asli Ua Kore adalah Budiman, sedangkan istri Ua Kore yang bernama Feni merupakan orang Dompu, dan istri Ua Kore yang bernama Nurjanah merupakan orang Desa Kore;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) anak;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
 - 3,28 (tiga koma dua delapan) Gram;
 - 3,68 (tiga koma enam delapan) Gram;Diketahui berat kotor keseluruhan plastik klip yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah 6.96 (enam koma sembilan enam) Gram dan setelah disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium, sehingga berat bersih barang bukti yang diduga narkotika untuk kepentingan proses pembuktian dalam peradilan seberat 6,16 (enam koma satu enam) Gram;
- 2 (dua) lembar kertas catatan;
3. Uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vixion warna hitam beserta kunci kontak tanpa nomor polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, jam 02.30 WITA, bertempat di pinggir jalan raya lintas Manggelewa-Kore yang berada di Dusun Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian dengan disaksikan oleh Saksi Jamaludin dan Saksi Ali Muddin;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar kertas catatan, Uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vixion warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan Kepolisian Resor Dompu tanggal 29 Agustus 2024 diketahui narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat kotor seberat 6,96 (enam koma sembilan enam) Gram, dan setelah disisihkan untuk kepentingan uji

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



laboratorium, memiliki berat bersih yang digunakan untuk kepentingan proses pembuktian dalam peradilan seberat 6,16 (enam koma satu enam) Gram;

- Bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah orang-perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **ARIFIN ALIAS DAFID** dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah melakukan kesepakatan dengan seseorang untuk membayar sejumlah uang atau melakukan pertukaran yang disepakati, untuk mendapatkan barang yang diinginkan, dalam hal ini adalah narkotika. Membeli tidak selalu harus telah terjadi penyerahan berupa narkotika dan juga telah ada pembayaran untuk narkotika tersebut, melainkan sudah cukup terjadi kesepakatan tentang jual-beli antara penjual dengan pembeli. Adapun definisi menjual dalam perkara ini adalah memberikan narkotika kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima sesuatu yang disepakati. Menawarkan untuk dijual dalam hal ini adalah menunjukkan narkotika kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli oleh orang tersebut;

Menimbang bahwa kemudian definisi menerima dalam perkara ini adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dimana akibat dari penerimaan tersebut narkotika menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Pengertian perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut si perantara bisa mendapatkan jasa dan/atau keuntungan dan/atau fasilitas. Selanjutnya pengertian menukar dalam hal ini adalah menyerahkan narkotika dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik berupa barang sejenis maupun tidak sejenis, sesuai dengan kesepakatan. Definisi menyerahkan dalam hal ini memberikan narkotika untuk dikuasakan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan persesuaiannya dengan barang bukti, maka diketahui pada pokoknya hari

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, jam 02.30 WITA, bertempat di pinggir jalan raya lintas Manggelewa-Kore yang berada di Dusun Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Terdakwa ditangkap dan dicegah oleh anggota kepolisian dengan disaksikan oleh Saksi Jamaludin dan Saksi Ali Muddin. Pada saat pengecekan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar kertas catatan, uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vixion warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam berisi kristal bening merupakan narkotika jenis sabu diperkuat dengan Laporan Pengujian Nomor LHU.117.K.05.16.24.0634 tanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang ditandatangani secara elektronik oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., sebagai Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel berisi kristal putih transparan yang dikirimkan oleh Polres Dompu dalam Surat Permohonan Nomor R/164/VIII/RES.4.2/2024/Resnarkoba dalam kode sampel nomor 24.117.11.16.05.0628.K mengandung Metamfetamin. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada nomor urut 61 zat Metamfetamina termasuk ke dalam golongan narkotika golongan I;

Menimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan Kepolisian Resor Dompu tanggal 29 Agustus 2024 berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis sabu setelah disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium, sehingga berat bersih barang bukti yang digunakan untuk kepentingan proses pembuktian dalam peradilan seberat 6,16 (enam koma satu enam) Gram;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sub-unsur narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pasal 188 ayat (1) *juncto* Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Acara Pidana mengatur mengenai petunjuk, yaitu: *“petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya dimana petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.”*

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Selanjutnya, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang di persidangan Saksi Imansyah pada pokoknya menerangkan saat diinterogasi awal Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dari Ua Kore di Desa Lanci, Manggelewa. Kemudian Saksi Jamaludin di persidangan pada pokoknya menerangkan Saksi Jamaludin mendengar Terdakwa mengatakan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ingin dijual saat ditanya oleh anggota kepolisian. Selanjutnya Saksi Ali Muddin di persidangan pada pokoknya menerangkan Saksi Ali Muddin mendengar Terdakwa mengatakan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa saat ditanya oleh anggota kepolisian;

Menimbang kemudian di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya diminta oleh Ua Kore untuk mengantarkan Ua Kore ke Cabang Banggo, namun dipertengahan jalan singgah di bengkel milik teman Ua Kore dan menggunakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya di daerah SPC Desa Lanci Ua Kore mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna biru di rumah warga dan Terdakwa diberitahu oleh Ua Kore ada narkotika jenis sabu yang akan dijual oleh Ua Kore sebelum Terdakwa ditangkap. Terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang diberikan oleh Ua Kore merupakan narkotika jenis sabu. Terdakwa mengetahui Ua Kore dan istrinya menjual narkotika jenis sabu di kampung tempat tinggal Terdakwa. Terdakwa pernah diminta oleh Ua Kore untuk mengatakan kepada orang-orang yang mencari narkotika jenis sabu agar membeli dari Ua Kore. Terdakwa diberikan rokok dan kadang diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Ua Kore. 1 (satu) minggu sebelum penangkapan Ua Kore datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



memberitahu keberadaan Ua Kore saat orang-orang mencari Ua Kore untuk membeli narkoba. Nama asli Ua Kore adalah Budiman, sedangkan istri Ua Kore yang bernama Feni merupakan orang Dompu, dan istri Ua Kore yang bernama Nurjanah merupakan orang Desa Kore;

Menimbang dari keterangan Saksi Imansyah, Saksi Jamaludin, Saksi Ali Muddin, dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, serta persesuaiannya dengan barang bukti 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, maka didapati suatu petunjuk bahwa Terdakwa **ARIFIN ALIAS DAFID** dalam perkara ini kapasitasnya sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Ua Kore atau yang memiliki nama asli Budiman;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, dan petunjuk sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran. Sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil diartikan meskipun perbuatan melawan hukum tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis, maka hukum mengatur perbuatan sebagaimana tersebut itu dapat di pidana;

Menimbang bahwa pengaturan mengenai Narkoba diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dimana zat *Methamphetamin* atau Metamfetamina masuk dalam nomor urut 61 kualifikasi narkotika golongan I pada lampiran peraturan tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sebagai berikut: *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”* Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sebagai berikut: *“(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”;*

Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *“Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”* Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur cara untuk memperoleh Narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas diketahui bahwa yang berwenang menyalurkan narkotika golongan I adalah pedagang besar farmasi tertentu. Penyaluran narkotika golongan I tersebut juga terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tata cara perolehannya didapat dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan izin untuk menyalurkan dan/atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu yang masuk ke dalam narkotika golongan I. Selama persidangan Terdakwa tidak pula menunjukkan izin bahwa Ua Kore atau Budiman berwenang memperjualbelikan narkotika jenis sabu sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum oleh karenanya seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan di persidangan yang pada pokoknya meminta Terdakwa untuk dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur yang telah terbukti di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum tersebut menjadi tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana yang terbukti bersifat kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan, maka diganti pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:

- 3,28 (tiga koma dua delapan) Gram;
- 3,68 (tiga koma enam delapan) Gram;

Diketahui berat kotor keseluruhan plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu adalah 6,96 (enam koma sembilan enam) Gram dan setelah disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium, sehingga berat bersih barang bukti narkotika jenis sabu untuk kepentingan proses pembuktian dalam peradilan seberat 6,16 (enam koma satu enam) Gram;

2. 2 (dua) lembar kertas catatan;

Barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu yang terlarang beredar bebas dan terdapat 2 (dua) lembar kertas catatan dalam bungkusan narkotika jenis sabu, sehingga terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dan kertas catatan haruslah dimusnahkan agar tidak kembali disalahgunakan. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

3. Uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Di persidangan Terdakwa menerangkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) merupakan uang sisa pembelian rokok dan selama persidangan Penuntut Umum tidak membuktikan lebih lanjut keterkaitan barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga sudah seharusnya uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa. Terhadap barang bukti berupa:

4. 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vixion warna hitam beserta kunci kontak tanpa nomor polisi;

Barang bukti tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa secara langsung untuk melakukan tindak pidana, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa hanya sebagai alat transportasi bersama Ua Kore atau Budiman. Selain itu di persidangan Penuntut Umum tidak membuktikan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut menghendaki kendaraannya digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Oleh

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah orang kepercayaan dari Ua Kore atau Budiman yang sering memberikan informasi tentang keberadaan Ua Kore;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) anak;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arifin Alias Dafid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang dibungkus dengan menggunakan kantong

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:

- 3,28 (tiga koma dua delapan) gram;
- 3,68 (tiga koma enam delapan) gram;

Diketahui berat kotor keseluruhan plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu adalah 6,96 (enam koma sembilan enam) gram dan setelah disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium, sehingga berat bersih barang bukti narkotika jenis sabu untuk kepentingan proses pembuktian dalam peradilan seberat 6,16 (enam koma satu enam) gram;

2. 2 (dua) lembar kertas catatan;

Dimusnahkan;

3. Uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vixion warna hitam beserta kunci kontak tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh I Ketut Darpawan, S.H., selaku Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., dan Rizky Ramadhan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Anak Agung Triyatna, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

I Ketut Darpawan, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Nurliana

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2